



**PERATURAN DESA SETU
NOMOR : 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DESA SETU
KECAMATAN JASINGA - KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020**



KEPALA DESA SETU
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

**PERATURAN DESA SETU
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SETU,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf (a), perlu di bentuk Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Setu.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- d. Peraturan Menteri Desa Pedesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;

- e. Peraturan Menteri Desa Pedesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6);

Memperhatikan : hasil musyawarah / rapat Pemerintah Desa dengan BPD Desa Setu tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2020.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETU
dan
KEPALA DESA SETU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA SETU TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Setu dan Badan Permusyawaratan Desa Setu;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Setu Kecamatan Jasinga;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Setu Kecamatan Jasinga;
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya dapat disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Setu Kecamatan Jasinga;
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya dapat disingkat LPMD adalah organisasi kemasyarakatan yang berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya dapat disingkat TP. PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah serta berfungsi untuk mengatur, merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dengan menggali swadaya masyarakat melalui pemberdayaan Wanita dimasyarakat Desa Setu;
9. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi mesyarakat yang diakui dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
10. Badan Pengelola Posyandu selanjutnya disebut Kader Posyandu adalah organisasi kemasyarakatan yang berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
11. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi politik, golongan profesi yang bertempat tinggal di Desa Setu Kecamatan Jasinga;
12. Karang Taruna adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah serta berfungsi untuk ikut berperan serta dan melaksanakan pembangunan desa dengan menggali swadaya masyarakat melalui pemberdayaan Pemuda dimasyarakat Desa Setu;
13. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah Tim yang bergerak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan Desa, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang di fasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 3

Dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa, dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang meliputi :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

- c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pengelola Pos Yandu
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga kemasyarakatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan
Pasal 4

Pembentukan LPMD diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. LPMD dibentuk dengan melalui musyawarah oleh Kepala Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat;
- b. Pembentukan LPMD sebagaimana di maksud pada hurup (a) di hadiri oleh Pejabat;
- c. Hasil musyawarah sebagaimana pada huruf (a) di tuangkan dalam berita acara dan di sampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan dengan surat keputusan kepala desa.

Pasal 5

Pembentukan Rukun Tetangga dengan tata cara sebagi berikut :

- a. Rukun Tetangga di bentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga dalam bentuk pemilihan atau yang mewakili dan dihadiri ketua RW setempat;
- b. Setiap Rukun Tetangga (RT) paling sedikit 50 KK untuk Desa;
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di tuangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kepala desa untuk mendapatkan penetapan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 6

Pembentukan Rukun Warga dengan tata cara sebagi berikut :

- a. Rukun Warga di bentuk melalui musyawarah oleh para Ketua Rt dan tokoh masyarakat dihadiri kepala desa;
- b. Setiap Rukun Warga (RW) paling sedikit 2 (dua) RT untuk Desa;
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di tuangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kepala desa untuk mendapatkan penetapan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 7

Pembentukan Tim Penggerak PKK diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. TP PKK dibentuk melalui musyawarah yang di fasilitasi kepala Desa dan dihadiri tokoh masyarakat kader dan di hadiri oleh TP PKK Kecamatan;
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di tuangkan dalam berita acara dan mendapatkan penetapan surat keputusan kepala desa.

Pasal 8

Pasal 8

Pembentukan karang taruna diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi kepala Desa dan dihadiri tokoh masyarakat kader dan dihadiri oleh pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di tuangkan dalam berita acara dan mendapatkan penetapan surat keputusan kepala desa.

Pasal 9

Pembentukan Lembaga kemasyarakatan lainnya di desa diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala desa mengundang tokoh pemuda, pemuka masyarakat dan golongan profesi lainnya yang mempunyai kamauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa;
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) selanjutnya di tuangkan dalam berita acara dan di sampaikan kepada kepala desa untuk di berikan penetapan dengan surat keputusan kepala desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa mempunyai maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 11

Pembentukan lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk :

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal; dan
- c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB IV TUGAS DAN PUNGSI Bagian Kesatu

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Pasal 12

(1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa yang didasarkan atas azas musyawarah;
- b. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa, swadaya, gotong-royong dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai

kegiatan pemerintah desa maupun swadaya gotong-royong masyarakat;

- c. memotivasi dan membina masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

(2) Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. mendorong masyarakat dalam menggali, memanfaatkan dan melestarikan potensi sumber daya desa;
- c. menggerakkan masyarakat dalam menunjang gerakan pembangunan desa demi terwujudnya kemandirian masyarakat;
- d. menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menunjang kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Pasal 13

(1) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
- b. membantu terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. ikut serta membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pemerintah desa;
- d. menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi dalam menunjang pembangunan desa.

(2) Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sebagai wadah untuk membantu, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa;
- b. menghimpun, menggerakkan dan menggali potensi sumber daya masyarakat;
- c. mengkoordinasikan program pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK)

Pasal 14

(1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menggerakkan dan membina pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan wanita untuk tujuan peningkatan kesejahteraan setiap keluarga di wilayah Desa Setu;
 - b. mengkoordinasikan gerakan masyarakat dalam menunjang kegiatan pemberdayaan wanita.
- (2) Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program TP. PKK, antara lain :
 1. pemenuhan sarana dan prasarana TP. PKK;
 2. membentuk dan membina kelompok-kelompok kerja (POKJA) untuk mempermudah pelaksanaan program;
 3. peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan Kelompok-kelompok kerja (POKJA);
 4. melaksanakan temu anggota TP. PKK bersama POKJA;
 5. melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait untuk optimalisasi pelaksanaan program.
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat dalam menunjang kelancaran TP. PKK;
 - c. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan sektor pembina teknis terkait.

**Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi
Karang Taruna**

Pasal 15

- (1) Organisasi Kepemudaan didesa atau disebut dengan KARANG TARUNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 , mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. membentuk, menggerakkan, membina serta berperan serta aktif dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa melalui pemberdayaan pemuda desa yang berusia antara 11 tahun sampai dengan 35 tahun, untuk tujuan peningkatan kesejahteraan setiap keluarga di wilayah Desa Setu;
 - b. mengkoordinasikan serta mensinergikan seluruh kegiatan program pembangunan didesa dengan gerakan pemuda dalam menunjang pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. merencanakan, membentuk, melaksanakan dan membina pelaksanaan program Karang Taruna antara lain :
 1. pembentukan organisasi karang taruna desa;
 2. pemenuhan sarana dan prasarana Karang Taruna;
 3. membentuk dan membina kelompok-kelompok kerja pemuda untuk mempermudah pelaksanaan program;
 4. peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan Kelompok-kelompok tersebut melalui usaha ekonomi produktif ;
 5. menyediakan sarana dan kegiatan untuk penyaluran ide, hobi dan bentuk kreatifitas pemuda;

6. melaksanakan temu anggota Karang Taruna;
 7. melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait untuk optimalisasi pelaksanaan program.
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat pemuda dalam menunjang kelancaran program kerja Karang Taruna;
 - c. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan sektor pembina teknis terkait.

Bagian Kelima
Tugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 16

- (1) bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa khususnya dilingkungan masyarakat, jika diperlukan adanya organisasi yang tumbuh dan berkembang atas dasar prinsip pemberdayaan masyarakat maka dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 lembaga kemasyarakatan tersebut mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. membentuk, menggerakkan, membina serta berperan serta aktif dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, untuk tujuan optimalisasi program;
 - b. mengkoordinasikan serta mensinergikan seluruh kegiatan program pembangunan dengan menciptakan dan menggunakan seluruh sumberdaya yang berasal dan berada di lingkungan masyarakat;
 - c. Memperhatikan aspek-aspek sosial budaya yang berkembang dimasyarakat, sebagai salah satu sarana guna menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga masyarakat;
 - d. Meningkatkan kemampuan swadaya masyarakat, sebagai salah satu sumber kemampuan asli masyarakat baik dalam bentuk perencanaan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.
- (2) Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lembaga kemasyarakatan lainnya mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program antara lain :
 1. pemenuhan sarana dan prasarana lembaga;
 2. membentuk dan membina kelompok-kelompok kerja masyarakat untuk mempermudah pelaksanaan program kerja;
 3. peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup lembaga;
 4. melaksanakan temu anggota;
 5. melaksanakan koordinasi serta kerjasama dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan yg sudah terbentuk didesa dan dinas terkait untuk optimalisasi pelaksanaan program.
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat dalam menunjang kelancaran tugas pokok lembaga.
 - c. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan sektor pembina teknis terkait.

BAB V

Bagian Keenam

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 17

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

- (1) Ketua LPM di pilih dari perwakilan masyarakat oleh Musyawarah tingkat desa yang dipasilitasi oleh Pemerintah Desa dan disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Ketua LPM dalam bekerja dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Sekretaris dan Bendahara dipilih dan ditunjuk oleh Ketua LPM melalui persetujuan Kepala Desa.

Pasal 18

Rukun Tetangga (RT)

- (1) Ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga dan atau perwakilan Kepala Keluarga secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai secara musyawarah mufakat, pemilihan Ketua RT dapat dilaksanakan dengan pemungutan suara.
- (3) Dalam pemilihan Ketua RT dibentuk Panitia Pemilihan dari unsur masyarakat sesuai kebutuhan dibawah pertanggungjawaban Ketua RW dan Anggota BPD di wilayah keterwakilannya.
- (4) Pemilihan Ketua RT harus dihadiri oleh dan disaksikan oleh Pemerintah Desa atau Perangkat Desa sebagai Fasilitator.
- (5) Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara pemilihan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan dengan surat Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketua RT terpilih harus melengkapi susunan kepengurusannya sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Rukun Warga (RW)

- (1) Ketua RW di pilih oleh Pengurus RT bersama tokoh masyarakat secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Yang dimaksud tokoh masyarakat sebagaimana ayat 1(satu) adalah :
 - a. Anggota BPD di wilayah keterwakilannya;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Tokoh agama;
 - d. Tokoh wanita;
 - e. Tokoh pemuda;
 - f. Tokoh Pemerintahan;
 - g. Tokoh Budaya atau Adat; dan
 - h. Tokoh lainnya sesuai klasifikasi ketokohan.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW adalah Kepala Dusun atau Kepala Urusan Pemerintahan Desa sesuai dengan Tupoksinya.

- (4) Ketua Panitia dibantu Anggota dari unsur masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pemilihan Ketua RW harus dihadiri dan disaksikan Pemerintah atau Perangkat Desa.
- (6) Hasil pemilihan Ketua RW dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua RW di bantu oleh Pengurus RW yang disusun oleh Ketua terpilih sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

- (1) Ketua TP-PKK merupakan Ex officio isteri Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Pengurus TP-PKK dipilih dan diangkat Ketua TP-PKK dengan hasil musyawarah dan konsultasi dengan Kepala Desa dan aau tokoh-tokoh wanita.
- (3) Hasil pembentukan dan poemilihan Kepengurusan TP-PKK disampaikan kepada Pengurus TP-PKK Kecamatan untuk mendapat pengesahan dengan persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 21

Posyandu

- (1) Kader Posyandu adalah unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, lansia, ibu dan anak.
- (2) Pengangkatan Kader Posyandu merupakan kebijakan Kepala Desa dengan memperhatikan berbagai aspek.
- (3) Pengangkatan Kader Posyandu tidak mengenai gender, dalam artian Kader Posyandu dapat dari kalangan Perempuan maupun Laki-laki.

Pasal 22

Karang Taruna (KT)

- (1) Karang Taruna adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan kumpulan para pemuda dan remaja dalam pembinaan pemuda dan remaja.
- (2) Pemilihan Ketua dan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah dan istilah lain.
- (3) Dalam pemilihan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang di tunjuk dari unsur Pemuda/Remaja Desa, dengan dihadiri dan disaksikan oleh Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Pemerintah Desa dan undangan lainnya.
- (4) Sebelum dilaksanakan musyawarah, Panitia Pemilihan/Musyawarah bertanggungjawab untuk menyusun :
 - a. Tata tertib musyawarah;
 - b. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - c. Rancangan Program Kerja.
- (5) Hasil pemilihan pengurus Karang Taruna dilaporkan Kepada Pengurus Karang Taruna tingkat Kecamatan da Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Ketua dan Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 23

Persyaratan pengurus Lembaga Kemasyarakatan

- (1) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Landasan Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya.
- (3) Tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau sedang terkena proses hukum di kepolisian dan atau Pengadilan.
- (4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu jiwanya.
- (5) Berpendidikan minimal SLTP/ sederajat atau Kejar Paket B.
- (6) Khusus untuk Ketua RT, apabila diwilayah dimaksud yang berpendidikan SLTP/ sederajat kurang dari 10 (sepuluh) persen dari jumlah Kepala Keluarga, maka dapat dipilih minimal lulusan SD/ sederajat dan berpengalaman di bidang Pemerintahan atau kemasyarakatan, atau organisasi sosial dan berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

Lembaga kemasyarakatan di Desa Setu, berhak :

1. Mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di tingkat desa; dan
2. Menyampaikan saran – saran dan pertimbangan pada pemerintah desa untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 25

Lembaga kemasyarakatan Desa Setu, berkewajiban :

1. Berperan aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas lembaga kemasyarakatan;
2. Berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa ; dan
3. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian kepada kepala desa.

Pasal 26

Kegiatan lembaga kemasyarakatan di tujuhan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

1. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa sebagai berikut :
 - a. lembaga kemasyarakatan di desa sebagai mitra kerja kepala desa dapat membantu dalam menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. kepala desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan untuk membantu dalam menggerakkan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat.
2. Hubungan lembaga kemasyarakatan di desa dengan BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan penyusunan rencana kebijakan pemerintahan desa.
3. Hubungan antara lembaga kemasyarakatan di desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam mewujudkan gerakan pembangunan desa.

BAB VIII MASA BHAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 28

Masa Bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

1. Masa bhakti pengurus LPM, RT dan RW selama 3 (Tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
2. Masa bhakti pengurus TP-PKK adalah disesuaikan dengan masa bhakti Kepala Desa.
3. Masa bhakti Pengurusan Karang Taruna sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna adalah 5 (Lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 29

Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

1. Pengurus lembaga kemasyarakatan berhenti / diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal di luar desa;
 - d. mengalami krisis kepercayaan publik;
 - e. berakhir masa bhakti;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
 - g. tidak aktif sebagai pengurus.
2. Pengurus lembaga kemasyarakatan yang berhenti / diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu, sampai dengan berakhirnya masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan kepala desa.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 30

Sumber dana lembaga kemasyarakatan desa diperoleh dari :

1. Swadaya masyarakat.
2. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten .
3. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Bantuan lainnya yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan desa ini berlaku, maka Peraturan Desa Setu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dinyatakan **tidak berlaku**.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan kepala desa.

Pasal 33

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Setu.

Ditetapkan di : Setu.

Pada tanggal : 16 Februari 2020

KEPALA DESA SETU

ESA ASMARINI

Diundangkan di Setu

Pada tanggal 16 Februari 2020

SEKRETARIS DESA

ENI NURAENI

LEMBARAN DAERAH DESA SETU

Tahun 2020, Nomor 03